PERJANJIAN KERJASAMA

SURYA PANGAN SEMESTA

No. 073 / KTR / SPS / い 1 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

RICKY SEPTIA

2 3272012609890022

Alamat sesuai KTP DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG

KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)

PIHAK PERTAMA (PIHAK I). Bertindak atas nama PT. SURYA PANGAN SEMESTA untuk selanjutnya disebut sebagai

w TRIVI WIDYA ASTUTI

No. KTP 3521056308810004

Alamat sesuai KTP DONGOL H RJ. 003 / RW. 00 5 KLA MP IFAN

Alamat domisili genene NEAWI

Bertindak atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA (PIHAK II).

dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut : PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS ata GABAH, dengan ketentuan PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA

RUANG LINGKUP Pasal 1

penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup Indonesia).

LOKASI USAHA Pasal 2

Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK I

Nama

Alamat

: PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI

: JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO

KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR

No. Telp. : 081132217482 / 081132217487

2 PIHAK II

Nama

No. Telp / Fax. Alamat

Email

TRINI WIDYA ASTUT

CLAMPIS AN. GENENG, NEAM

081336636599

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I Pasal 3

Hak PIHAK I

50 PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II

9 Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.

- PIHAK I berhak menjual lagi dan menjual kepada siapa saja, beras atau gabah yang dibelinya dari PIHAK II dan telah dikemas ulang serta diberi merk sesuai keinginan PIHAK I.
- 2 Kewajiban PIHAK I
- 2 PIHAK I wajib menjaga kebersihan dan keamanan beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK II, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya
- **b**. PIHAK I wajib membayar beras atau gabah yang telah diterimanya dari PIHAK II, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

- HAK PIHAK II
- dibeli/diterima oleh PIHAK I, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK. PIHAK II berhak menerima pembayaran dari PIHAK I, atas beras atau gabah yang sudah
- 12 Kewajiban PIHAK II
- PIHAK II wajib menjaga mutu, kualitas, dan keamanan beras atau gabah yang dibeli oleh PIHAK I, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya. :

SENGKETA

diatur dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan 2 (dua) cara: Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar PARA PIHAK terkait jual-beli beras atau gabah sebagaimana

- PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum formal, apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam

FORCE MAJEUR Pasal 6

menjadi terhambat, maka akan dimusyawarahkan bersama. Apabila terjadi hal-hal di luar jangkauan PARA PIHAK berupa bencana alam sehuingga hak-hak PARA PIHAK

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR Pasal 7

perubahan. dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan dibuat aturan lampiran, atau dilakukan pembuatan akta Apabila ada hal-hal yang dianggap penting dan telah disepakati bersama PARA PIHAK, tetapi belum diatur di

PENUTUP

ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Akta perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya

Dibuat di NGAW

Pada hari 21-11-23

Pada tanggal

PIHAK I

(RICKY SEPTIA)

PIHAK II METERAL

TELMI WIDYA ASTUTI)

89AKX725312634



PT SURYA PANGAN SEMESTA

Jl. Raya Ngawi Madiun Km.13, RT. 01 RW. 03 Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pemasok harus sungguh sungguh lain yang bersangkutan. Maka dengan ini saya: mematuhi seluruh peraturan yang melarang praktek korupsi yang berlaku di Indonesia dan yurisdiksi

Nama : TRINI WIDYAGTUTI

Jenis Kelamin : P

Tempat/tgllahir : NEAW), 23 AGUTNS 1982

Status : KAWIN

1255 1258 38100H

Z

Alamat : GENENG, NEAU,

Kode Pemasok

Perusahaan dan pemasok tidak boleh : Dengan ini saya mematuhi segala peraturan yang diberlakukan tanpa dibatasi pada seluruh peraturan.

- a. Menyalahgunakan wewenang atau fasilitas yang berada di dalam kekuasaan atau wewenang mereka untuk tujuan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Memberikan segala sesuatu atau menjanjikan apapun kepada Pihak lain atau kepada (para) karyawan, perjanjian antara perusahaan dengan pemasok karyawan, agen atau perwakilan dari Pihak tersebut dalam hubungannya dalam pelaksanaan agen atau perwakilan Pihak lain dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi Pihak lain atau (para)

pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenang mereka masing-masing berdasarkan perjanjian ini dan bahwa: perwakilan Perusahaan dan Pemasok yang melanggar bunyi atau bahasa pada butir diatas dianggap sebagai Perusahaan dan Pemasok sepakat bahwa setiap tindakan Perusahaan dan Pemasok atau karyawan, agen atau

- a. Perusahaan dan Pemasok bertanggung jawab atas akibat, baik yang bersifat hukum atau yang lainnya yang timbul dari tindakan mereka masing-masing.
- Perusaahaan berhak untuk memutus hubungan ikatan kerja sama dengan pemasok dan mengakhiri secara sepihak.
- Atas dasar kerugian perusahaan yang terjadi atas penyalahgunaan ini , perusahaan berhak memberikan * denda berupa materil atau Imateril.

tidak mentaati, serta mengingkari komitmen atas semua Pernyataan yang tertuang dalam Pakta Integritas Ini. saya bersedia dituntut secara Perdata dan atau pidana, apabila dikemudian hari saya mengingkari dan atau Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya tanda tangani dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, dan

Ngawi, 4 - NOV - 2013



(terms o A.)